



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama :
Tempat Tgl Lahir : Bandung, 08 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Status perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat :

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. NATAL HITLER SIMANJUNTAK, S.H.
2. MALONA ELITA SIMAREMARE, S.H.

Advokat dan Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM BORASPATI yang beralamat di Jln. Titimplik Dalam No. 156/151 C, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bale Bandung di bawah register No. W11.U6-1431HT.04.10 Tahun 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 03 Maret 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Status perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat :

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ALOCIUS SAMOSIR, SH
2. ANITA THERESIA, SH
3. WILLY, SH
4. ALEXANDER H. LIMBONG, SH

Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ALOY G. SAMOSIR & ASSOCIATES" beralamat di Wisma Nugraha Lantai 5, Suite 502,

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bale Bandung di bawah register No. W11.U6-1162HT.04.10 Tahun 2023; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung No./Pdt.G/2023/PN.Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari persidangan perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat, jawab-jinawab serta mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Register Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri DENGAN TUJUAN MEMBENTUK KELUARGA (RUMAH TANGGA) YANG BAHAGIA DAN KEKAL berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Bahwa **Penggugat dan Tergugat TELAH MELANGSUNGKAN PERKAWINAN** menurut hukum **agama Katholik** pada tanggal **27 Februari 2021**, yang kemudian **PERKAWINAN TERSEBUT TELAH DICATATKAN PADA TANGGAL 19 MEI 2021 MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA** sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No. yang dikeluarkan/dicatatkan oleh**

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 29 Agustus 2023.

Maka selaku demikian itu, dengan dilakukannya perkawinan antara **Penggugat (suami)** dengan **Tergugat (istri)** menurut hukum agama **Katholik** dan perkawinan tersebut pun **TELAH DICATATKAN PADA TANGGAL 19 MEI 2021** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, **maka perkawinan Penggugat dan Tergugat** tersebut **TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN TELAH SESUAI dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa **SELAMA MASA PERKAWINAN, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak** yang bernama:

☐(saat Gugatan a quo diajukan, berusia 2 (dua) tahun/masih di bawah umur), Perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 25 Agustus 2023.

4. Bahwa **PADA AWALNYA**, tujuan Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan tersebut adalah **untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** sebagaimana yang diamanatkan oleh **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

AKAN TETAPI, ternyata tujuan mulia dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas **tidak dapat berlangsung dan tidak dapat tercapai** di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa tidak dapat berlangsung dan tidak dapat tercapainya tujuan mulia dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat **DITUNJUKKAN DENGAN ADANYA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN/PERCEKCOKAN**

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



SECARA TERUS MENERUS DI ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT YANG TERJADI SEIRING BERJALANNYA WAKTU PERKAWINAN, dalam hal ini dimulai sejak awal perkawinan dan berlangsung secara berkelanjutan/terus menerus sampai dengan waktu Gugatan a quo diajukan.

6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai seorang suami selalu bertanggung jawab baik dari segi nafkah lahir maupun dari segi nafkah bathin, juga selalu berusaha melakukan hal-hal terbaik dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan Tergugat selaku istri dan untuk kepentingan anak yang bernama
SEDANGKAN, TERGUGAT SELAKU SEORANG ISTRI TIDAKLAH MELAKUKAN HAL DEMIKIAN, sehingga dapat dikatakan Tergugat memiliki sifat, sikap, dan perilaku yang tidak layak sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu.
7. Bahwa adapun sifat, sikap, dan perilaku Tergugat yang tidak layak tersebutlah YANG MENJADI SUMBER PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN/PERCEKCOKAN di antara Penggugat dan Tergugat, yakni sebagai berikut:

SEJAK AWAL PERKAWINAN

- a) Tergugat tidak menghormati dan tidak menghargai Penggugat selaku Kepala Keluarga/pemimpin di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- b) Tergugat mendominasi sekaligus menguasai Penggugat dan seluruh kehidupan Penggugat.
- c) Tergugat mengambil keputusan secara sepihak tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan Penggugat.
- d) Tergugat memaksakan kehendaknya kepada Penggugat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- e) Tergugat tidak bisa dinasehati dan tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat, sebaliknya justru Penggugat yang diharuskan untuk mendengar perkataan Tergugat.

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Tergugat tidak mau mengalah kepada Penggugat, sebaliknya **justru Penggugat yang harus selalu mengalah kepada Tergugat** pada setiap kondisi apapun.
- g) Tergugat sangat sering sekali melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti penyebutan **“ANJING, GOBLOK”**, yang mana kata-kata kasar seperti itu sudah berulang kali dilontarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah melawan dan tidak pernah membalas perkataan Tergugat tersebut.
- h) Tergugat mudah marah, emosi, temperamen, dan suka bersungut-sungut/menggerutu **sehingga apabila terdapat perbedaan pendapat/cekcok kecil di antara Penggugat dan Tergugat justru mengakibatkan/menjadi percekcokan besar.**

DI SAMPING ITU,

- a) Tergugat tidak pernah terbuka, tidak pernah transparan, dan tidak pernah jujur mengenai keuangan kepada Penggugat. Dimana setiap Penggugat menerima gaji bulanan dari kantor, **Tergugat langsung meminta seluruh gaji Penggugat** untuk dipegang oleh Tergugat dan peruntukan uang tersebut tidak terarah untuk apa dipergunakan, dan kemudian saat Penggugat mencoba menanyakan perihal keuangan tersebut kepada Tergugat, alih-alih bisa berdiskusi dengan baik, **justru Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan terjadilah pertengkaran/cekcok di antara Penggugat dan Tergugat.**
- b) Tergugat yang hidup dengan gengsi tinggi, selalu boros, dan tidak bisa manajemen keuangan dengan baik.
- c) Tergugat yang memiliki banyak cicilan belanja *online* pribadi yang tidak penting/tidak prioritas.
- d) Tergugat yang bersikukuh untuk selalu berbelanja pakaian, jalan-jalan, bermain, dan hidup dengan boros sehingga menimbulkan cicilan pribadi Tergugat bisa sampai angka 6 jutaan / 8 jutaan.
- e) Tergugat yang seringkali memaksa Penggugat untuk membayar belanjaan/cicilan *online* pribadi milik Tergugat, padahal Penggugat sudah berkali-kali menyuruh Tergugat untuk berhemat sebab masih banyak kebutuhan di kemudian hari seperti biaya hidup, biaya kontrakan, biaya persalinan anak, dan biaya lain-lain.

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Pada saat Tergugat masih hamil dan pada saat yang sama kebutuhan rumah tangga sedang banyak, Tergugat justru mengancam Penggugat untuk harus membeli mobil karena jikalau kemauan Tergugat tersebut tidak dituruti, **maka Tergugat akan menggugurkan kandungannya**, sehingga mau tidak mau **Penggugat mengalah kembali** dengan menggunakan semua uang bonus yang didapatkan Penggugat dari kantor sebagai *down payment* (DP) pembelian mobil sesuai dengan kemauan Tergugat tersebut.
- g) Tergugat menjual motor Penggugat untuk membayar cicilan-cicilan pribadi milik Tergugat dan juga untuk membayar biaya asisten rumah tangga/pembantu yang sejak semula Penggugat sebenarnya tidak setuju untuk menggunakan jasa asisten rumah tangga/pembantu.

SEJAK AWAL PERKAWINAN PUN,

- a) Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi/berhubungan/menemui orang tua maupun keluarga Penggugat.
- b) Tergugat melarang Penggugat pergi maupun berkunjung ke rumah orang tua Penggugat.
- c) Tergugat sendiri tidak mau menemui dan tidak mau berkomunikasi dengan orang tua maupun keluarga Penggugat.
- d) Tergugat tidak memperbolehkan keluarga Penggugat datang/masuk ke rumah Penggugat dan Tergugat, dimana pernah ada suatu momen dimana adik Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, **ironisnya Tergugat tidak memperbolehkan adik Penggugat untuk masuk ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat.**
- e) Tergugat suka menjelek-jelekkan orang tua Penggugat dan suka menyampaikan hal-hal yang tidak benar mengenai orang tua Penggugat kepada orang lain maupun kepada orang tua Tergugat sendiri.
- f) Tergugat melarang Penggugat untuk membalas *chat* orang tua Penggugat atau setidaknya Tergugat mengharuskan Penggugat untuk melaporkan terlebih dahulu kepada Tergugat apabila orang tua Penggugat mengirimkan pesan *chat* kepada Penggugat guna Tergugat dapat mendikte isi balasan pesan yang akan dikirimkan oleh Penggugat kepada orang tua Penggugat, yang mana isi balasan pesan tersebut menunjukkan seolah-olah Penggugat cuek/tidak butuh orang tua Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Pada saat usia kehamilan Tergugat 7 (tujuh) bulan, menurut hukum adat batak seharusnya ada suatu acara 7 (tujuh) bulanan yang seharusnya dilaksanakan/digelar oleh orang tua Penggugat, **AKAN TETAPI Tergugat melarang keras Penggugat agar acara 7 (tujuh) bulanan tersebut tidak dilaksanakan oleh orang tua Penggugat, DAN IRONISNYA** Tergugat menjelek-jelekkan orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat dengan alasan orang tua Penggugat tidak mau menyelenggarakan acara tersebut sehingga acara tersebut harus dilaksanakan oleh orang tua Tergugat, dan alhasil acara tersebut pun akhirnya dilaksanakan oleh orang tua Tergugat.
- h) Setelah Tergugat melahirkan, Tergugat tidak mengizinkan/melarang orang tua Penggugat untuk masuk ke ruangan kamar rumah sakit guna menjenguk Tergugat dan untuk melihat cucu pertamanya yang bernama, bahkan pada saat itu Tergugat mengatakan **"NAJIS"** bertemu dengan orang tua Penggugat.
- i) **BAHKAN**, setelah 3 (tiga) bulan anak yang bernamalahir, **akhirnya pada bulan Januari 2022** Penggugat sendiri membawa anak yang bernamake rumah orang tua Penggugat **dan pada waktu itulah pertama kali orang tua Penggugat baru bisa bertemu dengan cucu pertamanya**, dan itupun bisa terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok di rumah Penggugat dan Tergugat.

SEIRING BERJALANNYA PERKAWINAN,

- a) Tergugat sangat jarang melakukan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Penggugat yakni **TERGUGAT SANGAT JARANG MELAYANI KEBUTUHAN BIOLOGIS PENGGUGAT**, dengan alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat seperti badan Tergugat sakit atau hubungan badannya tidak enak.
- b) Alhasil, Penggugat hampir setiap hari melakukan masturbasi sendiri, karena Penggugat memiliki seorang istri namun istri Penggugat pun sangat jarang memuaskan kebutuhan biologis Penggugat.

DI DALAM PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT PUN,

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Tergugat sering kali tidak memasak makanan untuk Penggugat selaku suaminya, bahkan selama perkawinan yang lebih sering memasak adalah Penggugat, dan jikalau Tergugat sedang lapar sering kali **Tergugat lebih memilih untuk memesan makanan via online.**
- b) Kebanyakan Penggugatlah yang mengurus keperluan dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, **dan bahkan setelah Tergugat melahirkan** Penggugatlah yang memasak sehari-hari untuk Tergugat, Penggugat yang mencuci baju Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang mencuci baju anak yang bernama, Penggugat yang memberi makan/menyuapi anak, Penggugat yang memandikan anak, dan Penggugat jugalah yang mengganti popok anak. Hal-hal tersebut tetap dilakukan oleh Penggugat tanpa bersungut-sungut meskipun Penggugat sudah lelah bekerja seharian di kantor.

SEIRING BERJALANNYA WAKTU,

- a) Pada bulan ketiga setelah Tergugat melahirkan, Tergugat memutuskan untuk mendatangkan dan mempekerjakan asisten rumah tangga/pembantu karena Tergugat ingin bekerja dan sudah bosan di rumah, **pada saat itu Penggugat menolak keras keputusan Tergugat tersebut** karena anak yang bernamamasih bayi dan Penggugat berharap Tergugat fokus mengurus anak saja di rumah. Alih-alih Tergugat mendengarkan perkataan Penggugat, justru Tergugat bersikeras melawan perkataan Penggugat dan terjadilah pertengkaran hebat di antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu.
- b) Alhasil didatangkanlah asisten rumah tangga/pembantu pertama untuk bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat dan seiring berjalannya waktu Tergugat pun kembali bekerja di kantor. Sesungguhnya kinerja asisten rumah tangga/pembantu pertama tersebut cukup baik, namun **Tergugat masih rewel dan suka menggerutu/suka marah-marah** kepada asisten rumah tangga/pembantu tersebut sehingga membuat asisten rumah tangga/pembantu tersebut menjadi tidak betah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan asisten rumah tangga/pembantu pertama tersebut pulang ke kampungnya saat lebaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sehubungan asisten rumah tangga/pembantu sudah tidak ada lagi dan oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja pada saat itu, ***kemudian Penggugat dan Tergugat menitipkan anak*** yang bernama***kepada orang tua Tergugat, NAMUN ORANG TUA TERGUGAT PUN MENGELUH DAN MEMINTA AGAR SEGERA DIDATANGKAN ASISTEN RUMAH TANGGA/PEMBANTU BARU UNTUK MENGURUS ANAK*** yang bernama, sehingga oleh karena itulah didatangkanlah asisten rumah tangga/pembantu baru tanpa proses pengenalan yang panjang.
- d) Pada awalnya, selama 3 (tiga) bulan pertama asisten rumah tangga/pembantu baru/kedua tersebut bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memotong gaji asisten rumah tangga/pembantu tersebut apabila kinerjanya tidak baik. **AKAN TETAPI**, tiba suatu momen dimana Tergugat emosi dan **MULAI** memukul asisten rumah tangga/pembantu tersebut dengan alasan kinerja asisten rumah tangga/pembantu tersebut tetap tidak baik.
- e) Oleh karena perbuatan Tergugat tersebut kepada asisten rumah tangga/pembantu tersebut, akhirnya asisten rumah tangga/pembantu tersebut mengeluh sudah tidak kuat lagi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga asisten rumah tangga/pembantu tersebut meminta pulang/berhenti bekerja, ***namun Tergugat justru menghasut Penggugat dengan alasan anak tidak diperlakukan dengan baik oleh asisten rumah tangga/pembantu atau asisten rumah tangga/pembantu yang jorok atau pekerjaan asisten rumah tangga/pembantu yang tidak baik***, sehingga setelah Penggugat mendengar hal tersebut dari Tergugat ***(terlebih hal tersebut berhubungan dengan anak yang bernama)*** akhirnya membuat Penggugat juga menjadi tersulut emosi dan **IKUT** memukul asisten rumah tangga/pembantu tersebut, yang akhirnya menyebabkan Penggugat terlibat perkara tindak pidana bersama dengan Tergugat sebagaimana perkara **No./Pid.Sus/2023/PN.Blb dengan klasifikasi tindak pidana turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** dan telah diputus berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No./Pid.Sus/2023/PN.Blb tertanggal 06 April 2023.**

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN.Blb



f) **YANG PALING MEMBUAT PENGGUGAT SUDAH TIDAK TAHAN LAGI DENGAN TERGUGAT ADALAH** pada saat di persidangan perkara pidana No./Pid.Sus/2023/PN.Blb, **TERNYATA TERGUGAT TIDAK JUJUR DAN MALAH BERBOHONG DENGAN TIDAK MENAKUI PERBUATAN/TINDAK PIDANA YANG DILAKUKANNYA KEPADA ASISTEN RUMAH TANGGA/PEMBANTU TERSEBUT**, Tergugat malah membebankan permasalahan/perbuatan tersebut kepada Penggugat pribadi saja. **DAN MIRISNYA**, bahkan orang tua Tergugat pun malah menyalahkan Penggugat atas terjadinya permasalahan tindak pidana tersebut.

g) Sampai tiba saatnya Penggugat dan Tergugat dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung yakni kepada Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan kepada Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 3,5 tahun (tiga setengah tahun), **yang mana hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat dan Tergugat tersebut masih sedang berlangsung sampai dengan saat Gugatan a quo diajukan.**

SEPANJANG HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS TERJADI,

a) Pada setiap kondisi apapun, sejak awal perkawinan Penggugat selalu mengalah kepada Tergugat. Terkhusus pada saat Tergugat sedang mengandung/hamil, lagi dan lagi/mau tidak mau Penggugat selalu menuruti dan selalu berusaha maksimal untuk memberikan segala sesuatu yang diminta oleh Tergugat. **(Karena apabila Penggugat tidak menuruti kemauan/kehendak Tergugat maka akan terjadi perselisihan dan percekocan/pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat).**

b) Pada saat Tergugat sedang mengandung/hamil, **SESUNGGUHNYA PENGGUGAT SUDAH TIDAK KUAT LAGI MENGHADAPI TERGUGAT** dan pernah terbersit di pikiran Penggugat untuk meninggalkan Tergugat, namun Penggugat mengurungkan niat tersebut karena kondisi Tergugat sedang hamil/mengandung anak darah daging Penggugat sendiri. **DI SISI LAIN**, keluarga Penggugat juga memberi nasehat kepada

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk tetap menjaga rumah tangga Peggugat dan Tergugat agar tetap bahagia dan harmonis.

- c) Sehingga, Peggugat selalu mencoba untuk mengalah terhadap Tergugat dengan harapan Tergugat dapat berubah di kemudian hari, **AKAN TETAPI HARAPAN TERSEBUT HANYALAH HARAPAN SEMATA/ANGAN-ANGAN SEMATA**, perilaku Tergugat pun tetap tidak menunjukkan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu/orang tua, justru perselisihan dan percekocokan/pertengkaran di antara Peggugat dan Tergugat semakin sering terjadi di dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat.
- d) Sampai akhirnya terjadilah permasalahan pidana yang sebelumnya telah Peggugat uraikan di atas, dimana setelah Peggugat banyak merenungkan dan merefleksikan diri di balik jeruji penjara: *oleh karena semakin ke sini semakin sering terjadi perselisihan dan percekocokan/pertengkaran di antara Peggugat dan Tergugat karena adanya sifat, sikap, dan perilaku Tergugat yang tidak layak sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu di dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat, maka mengakibatkan Peggugat merasa sangat lelah dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, **SEHINGGA KINI TIBALAH SAATNYA PENGGUGAT SUDAH YAKIN DAN SUDAH MANTAP UNTUK BERCERAI DENGAN TERGUGAT.***
- e) Bahwa **KEHIDUPAN RUMAH TANGGA** Peggugat dan Tergugat **SEMAKIN TIDAK JELAS** oleh karena terjadinya suatu permasalahan/insiden yang tidak diinginkan dan yang mengakibatkan Peggugat dan Tergugat masuk dalam Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, **DIMANA ± SUDAH 1 TAHUN 1 BULAN** yaitu **SEJAK tanggal 30 Oktober 2022 (sejak Peggugat dan Tergugat ditangkap) SAMPAI DENGAN saat Gugatan a quo diajukan PENGGUGAT DAN TERGUGAT SUDAH TIDAK TINGGAL SERUMAH LAGI, SUDAH TIDAK SERANJANG LAGI, DAN SUDAH TIDAK SALING MENAFKAHI LAGI** (baik nafkah bathin maupun nafkah lahir).

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) Bahwa sebagaimana hal-hal yang Penggugat sebutkan dan uraikan di atas, dapat dilihat bahwasanya **selama perjalanan hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran/percekcokan secara terus menerus. LAGIPULA, di antara Penggugat dengan Tergugat pun sudah tidak satu visi lagi/sudah tidak satu pemikiran lagi/tidak sepemahaman lagi dalam menjalankan rumah tangga ini dengan harmonis.** Sehingga, dengan demikian sangat jelas dan terang dapat dilihat bahwasanya **bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipulihkan/didamaikan (onheerbare tweespalt).**

g) Bahwa sehingga demikian, mengingat dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **TELAH TERJADI KETIDAKHARMONISAN** dalam hal ini perselisihan dan pertengkaran/percekcokan yang secara terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka **TELAH CUKUP ALASAN UNTUK MENGABULKAN GUGATAN PERCERAIAN INI** sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu TIDAK AKAN DAPAT HIDUP RUKUN SEBAGAI SUAMI ISTERI”.

Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa **PERCERAIAN DAPAT TERJADI** karena alasan **ANTARA SUAMI DAN ISTERI TERUS-MENERUS TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DAN TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA.**

Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 yang menyatakan:

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat dikabulkan APABILA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105 K/Sip/1968 tertanggal 12 Juni 1968 yang menyatakan:

“Apabila telah tercipta perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, maka menurut azas umum keadilan dan kepatutan, HAL ITU TIDAK DAPAT LAGI DIPERTANGGUNGJAWABKAN UNTUK DILANJUTKAN KARENA SUDAH TIDAK ADA KERUKUNAN”.

“Bukan saja tidak semata-mata perselisihan paham antara suami dan isteri MELAINKAN PERSELISIHAN DAN PERCEKCOKAN, SEHINGGA PERKAWINAN TERSEBUT TIDAK DAPAT LAGI DIPERTAHANKAN DAN HARUS PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”.

Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan:

“Bahwa dalam hal perceraian, TIDAK PERLU DILIHAT DARI SIAPA YANG MENYEBABKAN PERCEKCOKAN atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah PERKAWINAN ITU SENDIRI MASIH DAPAT DIPERTAHANKAN ATAU TIDAK. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, MAKA PERKAWINAN TERSEBUT SUDAH PECAH DAN TIDAK MUNGKIN DAPAT DIPERSATUKAN LAGI MESKIPUN SALAH SATU PIHAK MENINGINKAN PERKAWINAN SUPAYA TETAP UTUH, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan:

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Jika perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, **MAKA TERPENUHILAH ISI PASAL 19 HURUF (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975**”.*

8. Bahwa **LAGIPULA, KONDISI PENGUGAT DAN TERGUGAT SAAT INI SUDAH SESUAI DAN SEJALAN** dengan *Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa **PERCERAIAN DAPAT TERJADI** karena alasan **SALAH SATU PIHAK MENDAPAT HUKUMAN PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU HUKUMAN YANG LEBIH BERAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG.**

Dimana berdasarkan *Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No./Pid.Sus/2023/PN.Blb* tertanggal **06 April 2023, Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) tahun SETELAH PERKAWINAN PENGUGAT DAN TERGUGAT BERLANGSUNG.**

9. Bahwa sehubungan dengan *Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105 K/Sip/1968 tertanggal 12 Juni 1968 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan DAN DIKAITKAN DENGAN** ikatan perkawinan antara *Penggugat dan Tergugat* yang sudah sangat sulit dibina dikarenakan perselisihan dan pertengkar/percekcokan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga *Penggugat dan Tergugat*, **SEHINGGA** adalah sangat layak dan sangat

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar apabila PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT
DIPUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT
HUKUMNYA.

10. Bahwa ***kemudian sehubungan dengan hak asuh anak***, pada uraian sebelumnya Penggugat telah menyampaikan bahwasanya ***dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak*** yaitu:

☐(saat Gugatan a quo diajukan, berusia 2 (dua) tahun/masih di bawah umur), Perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana ***Kutipan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 25 Agustus 2023.***

11. Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwasanya ***pada saat ini/pada saat Gugatan a quo diajukan, anak yang bernamadiurus tumbuh kembangnya dengan baik, dipelihara dengan baik, dibimbing dengan baik, dan diajari dengan baik, serta tinggal bersama DENGAN ORANG TUA PENGGUGAT SEJAK TANGGAL 05 NOVEMBER 2022 (1 minggu setelah Penggugat dan Tergugat ditangkap sehubungan perkara pidana tersebut).***

Dimana anak yang bernamaberada di hadapan dan di dalam pengurusan orang tua Penggugat ***SEJAK TANGGAL 05 NOVEMBER 2022, OLEH KARENA KEDUA ORANG TUA TERGUGAT MENGANTARKAN DAN MENYERAHKAN ANAK YANG BERNAMAKEPADA ORANG TUA PENGGUGAT DI RUMAH ORANG TUA PENGGUGAT PADA TANGGAL 05 NOVEMBER 2022 (saat anak yang bernamamasih berumur ± 11 bulan 2 minggu).*** Adapun alasan kedua orang tua Tergugat mengantarkan dan menyerahkan anak yang bernamakepada orang tua Penggugat adalah karena orang tua Tergugat tidak memiliki asisten rumah tangga/pembantu dan orang tua Tergugat tidak memiliki waktu untuk mengurus anak yang bernama Sehubungan dengan hal tersebut, ***PENGGUGAT DAN***

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG TUA PENGUGAT SANGAT SENANG DAN SANGAT SIAP SEDIA UNTUK TERUS MENERUS MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK yang bernama**SEJAK SAAT ITU, PADA SAAT INI, DAN JUGA SAMPAI SETERUSNYA HINGGA ANAK** yang bernama**DEWASA.**

12. Bahwa sebagaimana ***Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Kamar Perdata Poin D*** yang menyatakan:

“HAK ibu kandung UNTUK MENGASUH ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DAPAT DIBERIKAN KEPADA AYAH KANDUNG SEPANJANG PEMBERIAN HAK TERSEBUT MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK, dengan ***mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.***

Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Skt yang pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi sang anak, dan hal ini telah sesuai jika melihat fakta-fakta di persidangan yang mana dalam kasus ini terbukti bahwa sang bapak lebih mampu dari segi kesehatannya dan penghasilan ekonomi untuk mengurus anaknya serta memiliki hubungan emosional yang lebih dekat dengan anaknya”.

Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 906/K/Sip/1973 yang menyatakan:-----

“KEPENTINGAN SI ANAKLAH YANG HARUS DIPERGUNAKAN SELAKU PATOKAN untuk menentukan siapa dari orang tuanya disertai pemeliharaan si anak”.

13. Bahwa sehubungan ***Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Kamar Perdata Poin D jo. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Skt jo. Putusan***

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI Nomor 906/K/Sip/1973 DIKAITKAN DENGAN pada saat ini/pada saat Gugatan a quo diajukan, anak yang bernamadiurus tumbuh kembangnya dengan baik, dipelihara dengan baik, dibimbing dengan baik, dan diajari dengan baik, serta tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sejak 05 November 2022 SERTA DIKAITKAN JUGA DENGAN Penggugat dan orang tua Penggugat yang sangat senang dan sangat siap sedia untuk terus menerus memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak yang bernamasejak saat itu, pada saat ini, dan juga sampai seterusnya hingga anak yang bernamadewasa. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN, adalah sangat layak dan sangat wajar sebagai akibat dari perceraian Penggugat dan Tergugat, MAKA HAK ASUH ANAK YANG BERNAMA(saat Gugatan a quo diajukan, berusia 2 (dua) tahun/masih di bawah umur) JATUH/DISERAHKAN KEPADA PENGGUGAT SELAKU AYAHNYA.

Maka sebagai akibat dari perceraian Penggugat dan Tergugat adalah sangat layak dan sangat wajar apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **untuk menetapkan PENGGUGAT (selaku Ayah kandung dan selaku orang tua/keluarga yang lebih dekat dengan anak tersebut) SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH** dari anak yang bernama:

☐(saat Gugatan a quo diajukan, berusia 2 (dua) tahun/masih di bawah umur), Perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 25 Agustus 2023.**

Hal tersebut pun dimohonkan oleh Penggugat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **MENGINGAT** sifat, sikap, dan perilaku Tergugat yang telah Penggugat uraikan sebelumnya, **PADAHAL** anak yang bernama(saat Gugatan a quo

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



diajukan, berusia 2 (dua) tahun/masih di bawah umur) masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, pemeliharaan, bimbingan, perawatan, dan pengawasan yang seharusnya didapatkan oleh setiap anak sebagaimana wajarnya.

14. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sangat layak dan sangat wajar apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh dalil Gugatan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1) **Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
- 2) **Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada tanggal 19 Mei 2021 sebagaimana *Kutipan Akta Perkawinan No. yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 29 Agustus 2023* PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.**
- 3) **Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.**
- 4) **Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh**

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan untuk diterbitkan **KUTIPAN AKTA PERCERAIAN**.

- 5) Menetapkan **PENGGUGAT SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH** dari anak yang bernama:-

☐(saat *Gugatan a quo* diajukan, berusia 2 (dua) tahun/masih di bawah umur), Perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana *Kutipan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 25 Agustus 2023*.

- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat datang menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak yang berperkara telah menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.MH yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tanggal 27 Desember 2023 yang menyatakan proses mediasi antara para pihak dalam perkara aquo tidak berhasil atau telah gagal, maka selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan atas pembacaan gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas menolak dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali untuk hal – hal yang kebenarannya diakui dan tidak terbantahkan;
2. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 27 Februari 2021 menurut hukum agama Katolik dan telah dicatatkan pada tanggal 19 Mei 2021 sesuai dengan Akta Perkawinan No.: yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 29 Agustus 2023;
3. Bahwa benar selama melangsungkan pernikahan, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama lahir di Cimahi pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.: yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 3 nomor 7 di Poin a-f, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa adapun sifat, sikap, dan perilaku Tergugat yang tidak layak tersebutlah yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran/percekcokan di antara Penggugat dan Tergugat, yakni sebagai berikut :

- *Tergugat tidak menghormati dan tidak menghargai Penggugat selaku kepala Keluarga/pemimpin di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.*
- *Dst...*

Tanggapan Tergugat atas dalil tersebut diatas sebagai berikut :

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Bahwa dalil tersebut tidak berdasar, faktanya Tergugat selalu menuruti perintah dari Penggugat dimana Tergugat sebagai seorang isteri memiliki prinsip yang sudah ditanam oleh orang tua Tergugat bahwa suami harus dihormati. Selanjutnya, dalam permasalahan rumah tangga yang sering terjadi Penggugat tidak pernah peduli dan acuh akan hal tersebut malah Penggugat sibuk dengan dunianya sendiri seperti bermain game dan sosial media. Untuk keperluan merawat rumah seperti rumah bocor dan pagar rusak pun harus diingatkan berkali-kali, bahkan yang lebih parahnya lagi dokumen seperti surat nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran anak diurus oleh orang tua Tergugat, yang semestinya urusan Penggugat sebagai kepala Keluarga;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 3 di Poin g, yang berbunyi sebagai berikut :

Tergugat sangat sering sekali melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti penyebutan 'anjing, goblok', yang mana kata-kata kasar seperti itu sudah berulang kali dilontarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah melawan dan tidak pernah membalas perkataan Tergugat tersebut.

Tanggapan Tergugat atas dalil tersebut diatas sebagai berikut :

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, faktanya Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat atau siapapun karena Tergugat memang tidak terbiasa berkata kasar dalam kesehari-hariannya, terlebih pada saat Tergugat mengandung, Tergugat sangat menjaga tutur kata dan sikap sebagai seorang calon ibu yang sedang mengandung karna Tergugat takut akan didengar anak yang di dalam kandungannya;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 4 di Poin h, yang berbunyi sebagai berikut :

Tergugat mudah marah, emosi, tempramen, dan suka bersungut-sungut/menggerutu sehingga apabila terdapat perbedaan pendapat/cekcok

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



kecil di antara Penggugat dan Tergugat justru mengakibatkan/menjadi percekcoan besar.

Tanggapan Tergugat atas dalil tersebut diatas sebagai berikut :

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, dimana faktanya Penggugat lah yang paling mudah marah dan tempramen setiap ada perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat selalu berkata kasar dan mengancam akan meninggalkan rumah dan Penggugat selalu merasa rendah diri karena rumah yang di tempati Tergugat dan Penggugat adalah rumah dari orang tua Tergugat. Setiap akhir perselisihan yang terjadi Tergugat lah selalu memohon maaf kepada Penggugat;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada Poin a halaman 4, yang berbunyi sebagai berikut :

Tergugat tidak pernah terbuka, tidak pernah transparan dan tidak pernah jujur mengenai keuangan kepada Penggugat. Dimana setiap Penggugat menerima gaji bulanan dari kantor, Tergugat langsung meminta seluruh gaji Penggugat untuk dipegang oleh Tergugat dan peruntukan uang tersebut tidak terarah untuk apa dipergunakan dan kemudian saat Penggugat mencoba menanyakan perihal keuangan tersebut kepada Tergugat, alih-alih bisa berdiskusi dengan baik, justru Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dna terjadilah pertengkaran/cekcok di antara Penggugat dan Tergugat.

Tanggapan Tergugat atas dalil tersebut diatas sebagai berikut :

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak berdasar, dimana Tergugat memiliki penghasilan sendiri karena Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta bahkan Penggugat tidak pernah memberikan gajinya untuk dipegang Tergugat. Selama ini Tergugatlah yang menutup sisa kekurangan dari gaji Tergugat bahkan perhiasan Tergugat rela di jual demi menutupi kebutuhan saat situasi-situasi tertentu. Mohon dibuktikan berapa gaji Penggugat dan berapa yang diberikan untuk keperluan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat didalam gugatan pada halaman 4 poin b - e yang berbunyi sebagai berikut :

- Tergugat yang hidup dengan gengsi tinggi, selalu boros, dan tidak bisa manajemen keuangan dengan baik.
- Tergugat yang memiliki banyak cicilan belanja online pribadi yang tidak penting/tidak prioritas.
- Tergugat yang bersikukuh untuk selalu berbelanja pakaian, jalan-jalan, bermain, dan hidup dengan boros sehingga menimbulkan cicilan pribadi Tergugat bisa sampai angka 6 jutaan/8 jutaan.
- Tergugat yang seringkali memaksa Penggugat untuk membayar belanja/cicilan online pribadi milik Tergugat, padahal Penggugat sudah berkali-kali menyuruh Tergugat untuk berhemat sebab masih banyak kebutuhan di kemudian hari seperti biaya hidup, biaya kontrakan, biaya persalinan anak dan biaya lain-lain.

Tanggapan Tergugat atas dalil tersebut diatas sebagai berikut :

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar karena faktanya adanya cicilan Tergugat hampir semuanya untuk kebutuhan anak dan belanja online yang dilakukan Tergugat adalah untuk keperluan anak dan rumah tangga, bahkan Tergugat selalu meminta izin kepada Penggugat terlebih dahulu. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat awal lahir, memakai uang Tergugat sendiri.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat didalam gugatan pada halaman 4 poin f - g yang berbunyi sebagai berikut :

- Pada saat Tergugat masih hamil dan pada saat yang sama kebutuhan rumah tangga sedang banyak, Tergugat justru mengancam Penggugat untuk harus membeli mobil karena jikalau kemauan Tergugat tersebut tidak dituruti, maka Tergugat akan menggugurkan kandungannya, sehingga mau tidak mau Penggugat mengalah kembali dengan menggunakan semua uang bonus yang didapatkan Penggugat dari kantor sebagai down payment (DP) pembelian mobil sesuai dengan kemauan Tergugat tersebut.

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat menjual motor Penggugat untuk membayar cicilan-cicilan pribadi milik Tergugat dan juga untuk membayar biaya asisten rumah tangga/pembantu yang sejak semula Penggugat sebenarnya tidak setuju untuk menggunakan jasa asisten rumah tangga/pembantu.

Tanggapan Tergugat atas dalil tersebut diatas sebagai berikut :

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, adapun faktanya sebagai berikut :

- Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat untuk menggugurkan kandungannya, hanya karena tidak dibelikan mobil dikarenakan Tergugat sudah terbiasa naik motor dalam kondisi apapun baik kondisinya hujan maupun panas.
- Tergugat selaku seorang ibu tidak pernah sedikitpun berniat menggugurkan kandungan dan Tergugat selalu memperjuangkan apapun kebutuhan dalam kandungan.
- Perihal penjualan motor bukan Tergugat yang menjual, melainkan Penggugat dan keluarganya dan bukan untuk keperluan Tergugat.
- Faktanya Penggugat tidak setuju memakai jasa asisten rumah tangga dikarenakan Penggugat ingin Tergugat untuk berhenti bekerja. Padahal ekonomi rumah tangga Tergugat dan Penggugat saja masih kurang apalagi ditambah dengan lahirnya anak Tergugat dan Penggugat. Untuk menutupi semua kebutuhan rumah tangga saja, selain bekerja, Tergugat melakukan usaha sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 5 yang berbunyi sebagai berikut :

- Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi/berhubungan/menemui orang tua maupun keluarga Penggugat.
- Tergugat melarang Penggugat pergi maupun berkunjung ke rumah orang tua Penggugat.
- Tergugat sendiri tidak mau menemui dan tidak mau berkomunikasi dengan orang tua maupun keluarga Penggugat.
- Dst

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Tanggapan Tergugat atas dalil tersebut diatas sebagai berikut :

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :

- Tergugat tidak pernah menjelek-jelekan orang tua Penggugat,
- Penggugat sendiri yang tidak menyukai orang tuanya sendiri sejak mobil Penggugat diambil setelah menikah ditambah harus mengontrak rumah dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun tapi hanya dibantu orang tua Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana hal tersebut menjadi beban tersendiri untuk Penggugat,
- Sebelum menikah, orang tua Tergugat sudah menawarkan untuk menempati rumah untuk tempat tinggal Tergugat dan Penggugat namun ditolak oleh orang tua Penggugat dengan alasan mengenai rumah sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pihak Penggugat,
- Perihal dalam melaksanakan 7 (tujuh) bulanan atas kehamilan Tergugat, Penggugat sendiri yang tidak mau melibatkan keluarganya karena sakit hati atas respon orang tua Penggugat karena pada awal Tergugat hamil, orang tua Penggugat menanggapinya biasa saja dan oleh karena itu Penggugat kecewa terhadap orang tuanya;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat didalam gugatan pada halaman 6 poin a yang berbunyi sebagai berikut :

Tergugat sering kali tidak memasak makanan untuk Penggugat selaku suaminya, bahkan selama perkawinan yang lebih sering memasak adalah Penggugat, dan jikalau Tergugat sedang lapar sering kali Tergugat lebih memilih untuk memesan makanan via online.

Tanggapan Tergugat atas dalil tersebut diatas sebagai berikut :

Bahwa dalil tersebut diatas merupakan dalil yang tidak berdasar, karena faktanya Tergugat selalu memasak untuk Penggugat bahkan pada saat pasca melahirkan 3 bulan pertama Tergugat tetap memasak untuk Penggugat. Setelah ada asisten rumah tangga, maka yang memasak adalah asisten rumah tangga.

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 7 poin e yang berbunyi sebagai berikut :

Oleh karena perbuatan Tergugat tersebut kepada asisten rumah tangga/pembantu tersebut, akhirnya asisten rumah tangga/pembantu tersebut mengeluh sudah tidak kuat lagi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga asisten rumah tangga/pembantu tersebut meminta pulang/berhenti bekerja. Namun Tergugat justru menghasut Penggugat dengan alasan anak tidak diperlakukan dengan baik, sehingga setelah Penggugat mendengar hal tersebut dari Tergugat (terlebih hal tersebut berhubungan dengan anak yang bernama) akhirnya membuat Penggugat juga menjadi tersulut emosi dan ikut memukul asisten rumah tangga/pembantu tersebut, Dst...

Tanggapan Tergugat atas dalil tersebut diatas sebagai berikut :

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar, faktanya adalah sebagai berikut :

- Perihal asisten rumah tangga yang pulang ke kampungnya, dikarenakan asisten rumah tangga tersebut tidak betah karena Penggugat sangat cerewet terhadap asisten rumah tangga, padahal menurut Tergugat, kinerja asisten rumah tangga tidak ada masalah. Orang tua Tergugat juga sering mendengar omongan kasar serta larangan ini itu dari Penggugat ke asisten rumah tangga lewat suara di cctv;
- yang mengetahui diperlakukan tidak baik adalah Penggugat, karena Penggugat yang sering memperhatikan cctv di rumah sedangkan Tergugat tidak terlalu aktif melihat cctv karena kesibukan bekerja. Tergugat mengetahui informasi bahwa asisten rumah tangganya bekerja tidak baik dari Penggugat dan yang memulai pemukulan terhadap asisten rumah tangga adalah Penggugat sendiri;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 8 poin b yang berbunyi sebagai berikut :

Pada saat Tergugat sedang mengandung/hamil, sesungguhnya Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi Tergugat dan pernah terbesit dipikiran Penggugat untuk meninggalkan Tergugat, namun Penggugat mengurungkan

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



niat tersebut karena kondisi Tergugat sedang hamil/mengandung anak darah daging Penggugat sendiri. Di sisi lain, keluarga Penggugat juga memberi nasehat kepada Penggugat untuk tetap menjaga rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar tetap bahagia dan harmonis.

Tanggapan Tergugat atas dalil tersebut diatas sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, faktanya Penggugat dan orang tuanya sudah tidak harmonis sejak permasalahan mobil Penggugat diambil oleh orang tua Penggugat dan orang tua penggugat yang tahu bahwa Tergugat positif hamil meresponnya dengan biasa saja;

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 11 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwasanya pada saat ini/pada saat Gugatan a quo diajukan anak yang bernamadiurus tumbuh kembangnya dengan baik, dipelihara dengan baik, dibimbing dengan baik dan diajari dengan baik, serta tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sejak tanggal 05 November 2022 (1 minggu setelah Penggugat dan Tergugat ditangkap sehubungan perkara Pidana tersebut). Dst ...

Tanggapan Tergugat atas dalil tersebut diatas sebagai berikut :

bahwa faktanya orang tua Tergugat menyerahkan ke orang tua Penggugat karena orang tua Tergugat kewalahan mengurus kasus Pidana yang sedang berlangsung kala itu. Di sisi lain orang tua Tergugat merasa terpaksa menyerahkan ke orang tua Penggugat dan khawatir dengan tumbuh kembang ketika di urus oleh orang tua Penggugat karena lingkungan keluarga Penggugat yang perokok dimana asap rokok tersebut tidak baik untuk tumbuh kembang yang masih balita dan situasi kekeluargaan yang tidak kondusif demi tumbuh kembangnya phisikologi anak;

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 12 poin 15 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



*Bahwa sehubungan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017
tentang Rumusan Kamar Perdata Poin D, Dst...*

Tanggapan Tergugat atas dalil tersebut diatas sebagai berikut :

Bahwa faktanya adalah sebagai berikut :

- Tergugat dan Penggugat sedang menjalani masa hukuman dan hal tersebut bukan berarti Tergugat menelantarkan dan membiarkan hak asuh anak jatuh ke Keluarga Penggugat.
- Selama diurus keluarga Penggugat membuat Tergugat sebagai seorang Ibu terbatas untuk komunikasi dan bertemu dengan karena sikap dan sifat orang tua Penggugat yang membatasi dan memberi jarak antara Tergugat dan sehingga anak tersebut tidak mendapat cukup perhatian dan kasih sayang Tergugat sebagai ibu;
- Di sisi lain pada tanggal 26 Desember 2022 Tergugat dan Penggugat bertemu dengan dan hanya mau di peluk dan di gendong oleh Tergugat bukan oleh Penggugat. Bahkan pada saat berpisah pun tidak mau lepas pelukannya dari Tergugat. Untuk komunikasi lewat *video call* Tergugat hanya 2 (dua) kali di Febuari 2023 dan November 2023, pada saat *video call* pun banyak perkataan orang tua Penggugat yang menyakiti hati Tergugat dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas.
- Sejak diurus oleh orang tua Penggugat, orang tua Tergugat tidak dapat menemui sama sekali dan ini tidak baik dan merupakan Tindakan mendidik yang tidak baik;
- Keberadaan yang terlalu lama diasuh oleh orang tua Penggugat, akan memberikan dampak yang negatif bagi tumbuh kembang karena orang tua Penggugat yang *toxic* selalu menjauhkan dari Tergugat serta orang tua Tergugat, selain itu orang tua Penggugat yang aktif merokok dimana hal tersebut tidak baik untuk tumbuh kembang

16. Bahwa kini Tergugat merasa sangat kecewa kepada Penggugat, ketika ada masalah yang menimpa Penggugat dan Tergugat, malah ingin bercerai. Padahal Tergugat menemani Penggugat dari nol hingga saat ini. Tergugat berbesar hati untuk menerima perceraian ini, namun untuk hak asuh anak,

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Tergugat yang adalah seorang ibu kandungnya yang pantas dan layak untuk mengasuh, baik secara alami, secara psikologi dan ikatan batin sejak hamil dan besar nanti.

17. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak alasan-alasan yang diajukan Penggugat tersebut, dimana alasan tersebut merupakan kebohongan yang terlalu mengada-ada dan mengakibatkan Tergugat merasa Penggugat merendahkan harga diri Tergugat sebagai isteri maupun sebagai wanita. Oleh karena itu Tergugat meminta Penggugat membuktikannya karena dalam proses hukum harus berdasarkan fakta sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* yang diatur didalam pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg bahwa siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan, yang mana bunyinya sebagai berikut :

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Mohon Bukti

18. Bahwa apabila Penggugat tidak bisa membuktikan dalil tersebut, Tergugat akan melaporkan hal ini ke pihak berwajib atas fitnah yang dilakukan oleh Penggugat dengan buktinya adalah gugatan ini dan didasarkan pada **Pasal 317 ayat (1) KUHP** yaitu pengaduan palsu atau pengaduan fitnah yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

DALAM REKONPENSI

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konpensasi tersebut di atas mohon secara *mutatis mutandis* (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekompensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekompensi dan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekompensi;
3. Bahwa Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi telah melangsungkan pernikahan menurut hukum agama Katholik pada tanggal 19 Mei 2021 di Gereja santo Ignatius Cimahi;
4. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernamalahir pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 25 Agustus 2023;
5. Bahwa sejak tanggal 05 November 2022 anak Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat Rekompensi di karenakan Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi ditahan oleh pihak kepolisian karena kasus Pidana yang menimpa mereka;
6. Bahwa sebelum anak Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi diasuh oleh orang tua Tergugat Rekompensi, keberadaan diasuh oleh orang tua Penggugat Rekompensi dan karena orang tua Penggugat Rekompensi kewalahan dan fokus mengurus kasus Pidana yang menimpa Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi dengan rasa terpaksa dan rasa khawatir orang tua Penggugat Rekompensi menitipkan ke orang tua Tergugat Rekompensi;
7. Bahwa dalam pengasuhan orang tua Tergugat Rekompensi, Penggugat Rekompensi sebagai ibu kandung dari anak bernamasangat dibatasi dan diberi jarak oleh orang tua Tergugat Rekompensi;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi atas **Hak Asuh Anak berikut tuntutan nafkah anak tersebut** yang Bernama :
....., Perempuan lahir pada tanggal 22 November 2021;

9. Bahwa faktanya Tergugat Rekonpensi adalah seorang yang temperamental dan suka marah-marah. Di sisi lain orang tua Tergugat Rekonpensi adalah lingkungan yang perokok dimana hal tersebut tidak baik bagi perkembangan bayi. Dalam hal tumbuh kembang anak wajib mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya yaitu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terutama ibu yaitu Penggugat Rekonpensi karena ibu memiliki hubungan emosional yang lebih tinggi karena ibu yang mengandung, menyusui, dan mengurus anak yang tidak bisa di gantikan oleh siapapun;

10. Bahwa dalam pasal 41 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah :

(1) ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan kepada siapa hak asuh anak tersebut kemudian akan diberikan;

(2) ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

(3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Bahwa dalam Undang-Undang perkawinan tidak terdapat pasal yang menjelaskan hak asuh anak pasca cerai jatuh pada ayah atau ibu, akan tetapi terkait dengan hal ini Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci yaitu :

(1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

(3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Bahwa dari penjelasan ini bisa diambil kesimpulan bahwa hak asuh anak pasca cerai jatuh pada ibu ic Penggugat Rekonpensi, jika anak tersebut belum berumur 12 tahun. Hak asuh anak yang terdapat dalam pasal 41 UU Perkawinan dan pasal 105 KHI dapat dipahami bahwa hak asuh anak jatuh pada ibu;

11. Bahwa secara alami/natural memang mengurus anak itu lebih pas dan lebih telaten diurus oleh ibunya yaitu Penggugat Rekonpensi;
12. Bahwa selama ini yang mengurus segala keperluan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi lebih mengetahui segala kebutuhan anak mereka mulai kebutuhan sehari-hari, kondisi kesehatannya sampai dengan kondisi psikisnya;
13. Bahwa selain itu, anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih balita yang lebih membutuhkan perhatian ekstra dari seorang Ibu dan bagaimanapun keterikatan batin/emosional antara ibu dan anak lebih kuat.
14. Bahwa adapun waktu yang tepat bagi Tergugat Rekonpensi untuk menjenguk anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut secepat cepatnya setiap bulan;
15. Menyatakan dalam hal Tergugat Rekonpensi ingin bertemu dengan anaknya harus seijin terlebih dahulu dari Penggugat Rekonpensi dan dalam pertemuan antara Tergugat Rekonpensi dengan anak tersebut harus didampingi oleh Penggugat Rekonpensi dimana pertemuan tersebut secepat-cepatnya dalam waktu 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) tahun;
16. Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernamamasih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan,

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir untuk anak perbulan sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**. Oleh karena itu, Penggugat Rekonpensi memohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang di berikan melalui Penggugat Rekonpensi;

17. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

18. Bahwa mengingat ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Khususnya Pasal 3 huruf (c) Pedoman Mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar Hakim: **Menjamin Hak Perempuan** terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan permohonan kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung Bale menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

-

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-

B. DALAM REKONPENSI

-

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernamaperempuan, lahir pada tanggal 22 November 2021

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.77-LU-09122021-0014 yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonpensi;

3. Menyatakan bahwa apabila Tergugat Rekonpensi ingin bertemu dengan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi harus seijin terlebih dahulu dari Penggugat Rekonpensi dan dalam pertemuan tersebut harus didampingi oleh Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak tersebut diatas sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonpensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 19 Febuari 2024; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan foto copy surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK.7.....0808930003 atas nama, Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan No., yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 29 Agustus 2023, Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No., yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 25 Agustus 2023. Kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No.770.....204210011 atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 24 Juli 2023. Kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotocopy dari asli Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No./Pid.Sus/2023/PN.Blb tertanggal 06 April 2023. Kemudian diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 sesuai dengan salinan resmi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah **pada pokoknya** sebagai berikut :

1. Saksi
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama, lahir pada 22 November 2021
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang berada di lapas karena sehubungan dengan Penganiayaan Pembantu rumah tangga
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat selama ini tidak baik, karena komunikasi kurang baik, apabila saksi WA atau Telephone kadang lama dijawabnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada komunikasi dengan Tergugat, karena saksi WA tidak dibalas
- Bahwa anak saksi dihukum 5 tahun dan Menantu saksi dihukum 3,5 Tahun
- Bahwa komunikasi terakhir pada saat persidangan Pidana
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada pada saksi, setelah Penggugat dan Tergugat masuk Tahanan anaknya saksi yang urus
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Anak saksi yaitu Penggugat dilarang komunikasi dengan saksi oleh Tergugat.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, bahwa anak saksi Penggugat tidak dianggap sebagai Pemimpin Rumah tangga selayaknya, Tergugat menjadi dominan didalam rumah tangga
- Bahwa anak saksi Penggugat pernah bercerita bahwa anak saksi tidak pernah dilayani dalam hubungan suami istri, Tergugat selalu menolak
- Bahwa alasan menolak karena sakit menurut keterangan Tergugat, namun pernah diperiksa ke dokter hasilnya tidak ada apa apa dan tidak ada penyakit
- Bahwa semuanya anak saksi Penggugat yang menyiapkan , seperti makan, pakaian dan lain lain
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat yang lainnya sepengetahuan saksi banyak cicilan
- Bahwa untuk melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung tidak pernah
- Bahwa pada saat di Lapas pernah penggugat meminta saksi untuk menyewa pengacara untuk bercerai namun pada saat itu saksi tolak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya berpacaran selama 8 tahun.
- Bahwa saat itu tidak ada keluarga yang tidak setuju mereka berpacaran, kita setuju saja
- Bahwa sebagai ibu saksi mengikuti saja keinginan anak saksi untuk menikah dengan Tergugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sikap anak saksi Penggugat ini berubah kepada Saksi bahwa saksi juga tidak mengerti untuk hal itu, namun setelah menikah sikap anak saksi berubah

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana respon dari menantu saksi (Tergugat) setelah Penggugat mengajukan Cerai ini karena tidak berhubungan
- Bahwa untuk keberatan atau tidak saksi tidak mengetahui, karena tidak berhubungan dengan tergugat, tapi yang menyerahkan anak itu ialah Orang tuanya Tergugat
- Bahwa karena menurut mereka, mereka masih ada yang bekerja dan di rumah tidak ada yang mengurus
- Bahwa tidak ada, karena kita juga belum pernah bertemu kembali dengan besan dan keluarga besar
- Bahwa yang menginisiasi gugatan ini anak saksi yaitu Penggugat
- Bahwa pernah anak saksi bercerita bahwa Tergugat akan mengugurkan anak yang dikandung, apabila tergugat tidak membelikan mobil
- Bahwa pada saat setelah pernikahan saksi sudah menyiapkan Rumah sewaan tetapi mereka tidak mau tinggal di rumah itu
- Bahwa karena menurut mereka takut didikte oleh saksi atau kami orang tuanya
- Bahwa saksi hadir, karena diberitahu oleh Penggugat, tetapi pada saat saksi datang saksi diusir, karena dianggap mengganggu istrinya Tergugat mau istirahat
- Bahwa ada bulan januari pada saat itu datang ke rumah dengan anak mereka
- Bahwa untuk mengambil BPKB motor penggugat
- Bahwa ada, mereka memiliki Pembantu
- Bahwa Pembantu yang mengurus anak tersebut
- Bahwa pernah 2 sampai 3 kali untuk menemui cucu
- Bahwa setelah gugatan ini tidak ada pihak dari keluarga Tergugat datang.
- Bahwa setelah itu komunikasi sedikit membaik, dengan Penggugat lebih intens dari biasanya untuk menjawab WA saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui
- Bahwa mereka tinggal di rumah sewaan yang mereka sewa
- Bahwa anak saksi yaitu penggugat yang bercerita

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi

- Bahwa sebelum menikah biasanya selalu menanyakan keadaan saksi, baik telephone maupun chat WA
- Bahwa pernah 2 kali, pada saat pengambilan BPKB dan sewaktu Saksi berkunjung kerumah Penggugat untuk melihat anak Mereka
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah tersebut saksi hanya di temui didepan Pagar, tidak dipersilahkan masuk oleh Penggugat dan tergugat, saksi seperti diangap Ojek Online, padahal saksi sudah menyiapkan balon dan oleh oleh untuk keponakan saksi
- Pernah Penggugat bercerita bahwa dia seperti tidak menjadi suami sepenuhnya karena dia tidak dilayani dengan baik oleh Tergugat
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Penggugat sangat dekat, sampai kaka saksi ini mengantar saksi untuk mencari saksi kuliah dan hal hal lainnya
- Bahwa pernah bercerita tetapi sebatas hanya mengenalkan, untuk hal hal lain tidak
- Bahwa sebelum menikah tidak ada komunikasi tetapi pada saat menikah pernah mengobrol pada saat acara pernikahan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari asli surat Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Kemudian diberi tanda T.1;
2. Copy dari asli Surat Kawin dari Gereja Katolik St. Ignatius Cimahi Nomor : 08 Tahun 2021. Kemudian diberi tanda T.2;
3. Copy dari asli surat Akta Kelahiran nomor : dengan nama, Kemudian diberi tanda T.3;
4. Copy dari asli bukti transfer dari Bank OCBC NISP tanggal 19 Januari 2023. Kemudian diberi tanda T.4;
5. Copy dari asli bukti transfer dari Bank BTN tanggal 20 Januari 2023. Kemudian diberi tanda T.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-5 adalah berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah **pada pokoknya** sebagai berikut :

1. Saksi

- Bahwa saksi ibu dari Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal di rumah kontrakan milik saksi namun sebelumnya ibu dari Penggugat telah memberi DP atas rumah kontrakan di Cimindi dimana sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- harus dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat belum memiliki uang sebanyak itu, kemudian Penggugat dan Tergugat mendatangi saksi dan saksi memberikan solusi agar mereka menempati rumah kontrakan milik saksi selama 3 tahun supaya Penggugat dan Tergugat menabung untuk mengumpulkan uang guna membeli rumah masa depan mereka
- Bahwa ibu Penggugat memberi pilihan apabila Penggugat dan Tergugat tidak menempati rumah di Cimindi, maka mobil akan ditarik
- Bahwa komunikasi saksi dengan ibu Penggugat tidak banyak.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari awal saksi tidak menyetujui hubungan antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setiap hari kerja, dari jam 7.30 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB Tergugat menitipkan anaknya kepada saksi, dalam menitipkan anaknya yang mengantar dan menjemput hanya Tergugat saja karena Tergugat bekerja membawa mobil dan Penggugat membawa motor
- Bahwa ada kejadian KDRT pada tanggal 29 Oktober 2022, yang mengakibatkan Tergugat dijatuhi pidana selama 3 tahun 6 bulan dan Penggugat dijatuhi pidana selama 5 tahun
- Bahwa pada saat kejadian itu, saksi masih sibuk bekerja dan juga sibuk mengurus perkara tersebut dan pada saat itu saksi berkonsultasi dengan petugas di lapas supaya setiap

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



hari dapat dititipkan Bersama Tergugat dan sore hari dijemput oleh saksi dikarenakan pada saat itu masih membutuhkan ASI, namun petugas tersebut menolak dan akhirnya saksi menghubungi ibu Penggugat dan ibu Penggugat menyarankan agar anak tersebut diberikan kepadanya

- Bahwa selain itu yang menjadi alasan saksi menyetujui memberikan anak tersebut kepada ibu Penggugat yaitu saksi masih sibuk bekerja dan yang ada di rumah hanya suami saksi yang sudah tua sehingga tidak sanggup untuk mengurus anak
- Bahwa 4 kali saksi ke rumah ibu penggugat untuk melihat, namun 2 kali bertemu dan 2 kali tidak bertemu
- bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada saat menjalani hukuman pidana
- bahwa dari awal tidak menyetujui hubungan Tergugat dengan Penggugat karena pada saat pihak keluarga Penggugat datang ke rumah keluarga saksi, ibu Penggugat langsung melontarkan kalimat “apa yang akan kalian berikan kepada anak saya?”
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa gaji Penggugat adalah sebesar Rp. 6.000.000,- dan gaji Tergugat sebesar Rp. 3.000.000
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat merasa kecewa atau sakit hati karena mobil yang ada di Penggugat diambil oleh ibunya karena mereka tidak mau tinggal di rumah yang disiapkan oleh besan
- Bahwa pernah sekali pada saat menitipkan anak penggugat dan tergugat pada besan
- Bahwa masalah gugatan ini tidak, pernah dibicarakan
- Bahwa saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa masalah tindak pidana yang Penggugat dan Tergugat alami tidak pernah dibicarakan
- Bahwa komunikasi terakhir saksi dengan Penggugat pada saat terjadinya tindak pidana tersebut
- Bahwa permasalahan ini belum pernah dibicarakan dengan keluarga besar karena sudah terjadi tindak pidana ini
- Bahwa saat Saksi menyerahkan anak ini kepada besan ini tidak menitipkan uang.

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



- Bahwa alasan saksi sehingga menitipkan anak ini karena saya masih bekerja dan suami saya sedang sakit sehingga tidak ada yang mengurus
- Bahwa tidak ada pernah komunikasi lagi tidak dengan penggugat ini setelah terjadinya tindak pidana tersebut .
- Bahwa pernah bercerita bahwa pada saat anak anak pernah dipukuli oleh orang tua Penggugat
- Bahwa ada uang yang diminta untuk mengurus perkara tersebut, dan diminta uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah)
- Bahwa tidak, karena kami tidak mampu untuk uang sebesar itu
- Bahwa dibagi dua dengan besan, sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) masing masing
- Bahwa karena kami tidak ada uang sebesar itu jadi saya ada Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima juta) jadi masing masing dari kami sebesar itu

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi

- Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan Penggugat,
- Bahwa sejauh yang saksi lihat baik
- Bahwa pernah sekali adik saksi bercerita bahwa adik saksi ini bertengkar sampai dengan (Penggugat) mencubit tergugat sehingga biru
- Bahwa pernah pada saat berpacaran, adik saksi tergugat di turunkan dijalan dikarenakan mendapat telephone bahwa ibunya dipukul oleh bapanya
- Bahwa saksi kurang setuju hubungan mereka setelah mendengar kejadian tersebut
- Bahwa pengasuhan anak tersebut diasuh oleh ibu saksi, pada saat itu karena masih asi, sehingga ibu saya cuti dan mengantar ke lapas untuk diberi asi
- Bahwa setelah itu anak dititipkan di rumah besan atau ibu
- Bahwa sejak dan laura pindah dari rumah yang disediakan atau disiapkan oleh ibu nya yang mereka tidak mau tinggal

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi terakhir anak pada saat tinggal bersama dengan besan tersebut baik
- Bahwa pernah saksi ke rumah disana murahnya gang dan kebersihannya kurang baik, tidak seperti di rumah ibu saksi di perkomplekan
- Bahwa hubungan mereka menurut saksi tidak bisa diperbaiki karena sepengetahuan saya kadang berkata kasar didepan laura
- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana ini tidak ada keinginan untuk bercerai.
- Bahwa yang tidak bisa diperbaiki hubungan dan laura
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar secara langsung, hanya mendengar dari laura saja

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Mei 2024 begitu pula Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 06 Mei 2024 dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



menolak dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali untuk hal – hal yang kebenarannya diakui dan tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi dan saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi dan Saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan T-1, T-2 serta diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi pada tgl 27 Februari 2021 dan telah dicatatkan pada tanggal 19 MEI 2021 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah **perkawinan yang sah menurut hukum**;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya alasan perceraian adalah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena sebagai pasangan suami istri, di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak mungkin lagi akan dapat dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas menolak dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali untuk hal – hal yang kebenarannya diakui dan tidak terbantahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 3 nomor 7 di Poin a-f : Bahwa dalil tersebut tidak berdasar, faktanya Tergugat selalu menuruti perintah dari Penggugat dimana Tergugat sebagai seorang isteri memiliki prinsip yang sudah ditanam oleh orang tua Tergugat bahwa suami harus dihormati. Selanjutnya, dalam permasalahan rumah tangga yang sering terjadi Penggugat tidak pernah peduli dan acuh akan hal tersebut malah Penggugat sibuk dengan dunianya sendiri seperti bermain game dan sosial media. Untuk keperluan merawat rumah seperti rumah bocor dan pagar rusak pun harus diingatkan berkali-kali, bahkan yang lebih parahnya lagi dokumen seperti surat nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran anak diurus oleh orang tua Tergugat, yang semestinya urusan Penggugat sebagai kepala Keluarga;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 3 di Poin g, yang berbunyi sebagai berikut :
- Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, faktanya Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat atau siapapun karena Tergugat memang tidak terbiasa berkata kasar dalam kesehari-hariannya, terlebih pada saat Tergugat mengandung, Tergugat sangat menjaga tutur kata dan sikap sebagai seorang calon ibu yang sedang mengandung karna Tergugat takut akan didengar anak yang di dalam kandungannya;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 4 di Poin g : Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, dimana faktanya Penggugat lah yang paling mudah marah dan tempramen setiap ada perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat selalu berkata kasar dan mengancam akan meninggalkan rumah dan Penggugat selalu merasa rendah diri karena rumah yang di tempati Tergugat dan Penggugat adalah rumah dari orang tua Tergugat. Setiap akhir perselisihan yang terjadi Tergugat lah selalu memohon maaf kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada Poin a halaman 4,
Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak berdasar, dimana Tergugat memiliki penghasilan sendiri karena Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta bahkan Penggugat tidak pernah memberikan gajinya untuk dipegang Tergugat. Selama ini Tergugatlah yang

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutupi sisa kekurangan dari gaji Tergugat bahkan perhiasan Tergugat rela di jual demi menutupi kebutuhan saat situasi-situasi tertentu. Mohon dibuktikan berapa gaji Penggugat dan berapa yang diberikan untuk keperluan rumah tangga;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat didalam gugatan pada halaman 4 poin b – e :

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar karena faktanya adanya cicilan Tergugat hampir semuanya untuk kebutuhan anak dan belanja online yang dilakukan Tergugat adalah untuk keperluan anak dan rumah tangga, bahkan Tergugat selalu meminta izin kepada Penggugat terlebih dahulu. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat awal lahir, memakai uang Tergugat sendiri.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat didalam gugatan pada halaman 4 poin f - g

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, adapun faktanya sebagai berikut :

- Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat untuk menggugurkan kandungannya, hanya karena tidak dibelikan mobil dikarenakan Tergugat sudah terbiasa naik motor dalam kondisi apapun baik kondisinya hujan maupun panas.
 - Tergugat selaku seorang ibu tidak pernah sedikitpun berniat menggugurkan kandungan dan Tergugat selalu memperjuangkan apapun kebutuhan dalam kandungan.
 - Perihal penjualan motor bukan Tergugat yang menjual, melainkan Penggugat dan keluarganya dan bukan untuk keperluan Tergugat.
 - Faktanya Penggugat tidak setuju memakai jasa asisten rumah tangga dikarenakan Penggugat ingin Tergugat untuk berhenti bekerja. Padahal ekonomi rumah tangga Tergugat dan Penggugat saja masih kurang apalagi ditambah dengan lahirnya anak Tergugat dan Penggugat. Untuk menutupi semua kebutuhan rumah tangga saja, selain bekerja, Tergugat melakukan usaha sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 5 : Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah menjelek-jelekan orang tua Penggugat,
- Penggugat sendiri yang tidak menyukai orang tuanya sendiri sejak mobil Penggugat diambil setelah menikah ditambah harus mengontrak rumah dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun tapi hanya dibantu orang tua Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana hal tersebut menjadi beban tersendiri untuk Penggugat,
- Sebelum menikah, orang tua Tergugat sudah menawarkan untuk menempati rumah untuk tempat tinggal Tergugat dan Penggugat namun ditolak oleh orang tua Penggugat dengan alasan mengenai rumah sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pihak Penggugat,
- Perihal dalam melaksanakan 7 (tujuh) bulanan atas kehamilan Tergugat, Penggugat sendiri yang tidak mau melibatkan keluarganya karena sakit hati atas respon orang tua Penggugat karena pada awal Tergugat hamil, orang tua Penggugat menanggapi biasa saja dan oleh karena itu Penggugat kecewa terhadap orang tuanya;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat didalam gugatan pada halaman 6 poin a

Bahwa dalil tersebut diatas merupakan dalil yang tidak berdasar, karena faktanya Tergugat selalu memasak untuk Penggugat bahkan pada saat pasca melahirkan 3 bulan pertama Tergugat tetap memasak untuk Penggugat. Setelah ada asisten rumah tangga, maka yang memasak adalah asisten rumah tangga.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 7 poin e

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar, faktanya adalah sebagai berikut :

- Perihal asisten rumah tangga yang pulang ke kampungnya, dikarenakan asisten rumah tangga tersebut tidak betah karena Penggugat sangat cerewet terhadap asisten rumah tangga, padahal menurut Tergugat, kinerja asisten rumah tangga tidak ada masalah. Orang tua Tergugat juga sering mendengar omongan kasar serta larangan ini itu dari Penggugat ke asisten rumah tangga lewat suara di cctv;
- yang mengetahui diperlakukan tidak baik adalah Penggugat, karena Penggugat yang sering memperhatikan cctv dirumah sedangkan Tergugat tidak terlalu aktif melihat cctv karena

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



kesibukan bekerja. Tergugat mengetahui informasi bahwa asisten rumah tangganya bekerja tidak baik dari Penggugat dan yang memulai pemukulan terhadap asisten rumah tangga adalah Penggugat sendiri;

➤ Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 8 poin b : Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, faktanya Penggugat dan orang tuanya sudah tidak harmonis sejak permasalahan mobil Penggugat diambil oleh orang tua Penggugat dan orang tua penggugat yang tahu bahwa Tergugat positif hamil meresponnya dengan biasa saja;

➤ Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 11 : bahwa faktanya orang tua Tergugat menyerahkan ke orang tua Penggugat karena orang tua Tergugat kewalahan mengurus kasus Pidana yang sedang berlangsung kala itu. Di sisi lain orang tua Tergugat merasa terpaksa menyerahkan ke orang tua Penggugat dan khawatir dengan tumbuh kembang ketika di urus oleh orang tua Penggugat karena lingkungan keluarga Penggugat yang perokok dimana asap rokok tersebut tidak baik untuk tumbuh kembang yang masih balita dan situasi kekeluargaan yang tidak kondusif demi tumbuh kembangnya phisikologi anak;

➤ Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatan pada halaman 12 poin 15

Bahwa faktanya adalah sebagai berikut :

- Tergugat dan Penggugat sedang menjalani masa hukuman dan hal tersebut bukan berarti Tergugat menelantarkan dan membiarkan hak asuh anak jatuh ke Keluarga Penggugat.
- Selama diurus keluarga Penggugat membuat Tergugat sebagai seorang Ibu terbatas untuk komunikasi dan bertemu dengan karena sikap dan sifat orang tua Penggugat yang membatasi dan memberi jarak antara Tergugat dan, sehingga anak tersebut tidak mendapat cukup perhatian dan kasih sayang Tergugat sebagai ibu;
- Di sisi lain pada tanggal 26 Desember 2022 Tergugat dan Penggugat bertemu dengan dan hanya mau di peluk dan di gendong oleh Tergugat bukan oleh Penggugat. Bahkan pada

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



saat berpisah pun tidak mau lepas pelukannya dari Tergugat. Untuk komunikasi lewat *video call* Tergugat hanya 2 (dua) kali di Februari 2023 dan November 2023, pada saat *video call* pun banyak perkataan orang tua Penggugat yang menyakiti hati Tergugat dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas.

- Sejak diurus oleh orang tua Penggugat, orang tua Tergugat tidak dapat menemui sama sekali dan ini tidak baik dan merupakan Tindakan mendidik yang tidak baik;
- Keberadaan yang terlalu lama diasuh oleh orang tua Penggugat, akan memberikan dampak yang negatif bagi tumbuh kembang karena orang tua Penggugat yang *toxic* selalu menjauhkan dari Tergugat serta orang tua Tergugat, selain itu orang tua Penggugat yang aktif merokok dimana hal tersebut tidak baik untuk tumbuh kembang

➤ Bahwa kini Tergugat merasa sangat kecewa kepada Penggugat, ketika ada masalah yang menimpa Penggugat dan Tergugat, malah ingin bercerai. Padahal Tergugat menemani Penggugat dari nol hingga saat ini. Tergugat berbesar hati untuk menerima perceraian ini, namun untuk hak asuh anak, Tergugat yang adalah seorang ibu kandungnya yang pantas dan layak untuk mengasuh, baik secara alami, secara psikologi dan ikatan batin sejak hamil dan besar nanti.

➤ Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak alasan-alasan yang diajukan Penggugat tersebut, dimana alasan tersebut merupakan kebohongan yang terlalu mengada-ada dan mengakibatkan Tergugat merasa Penggugat merendahkan harga diri Tergugat sebagai isteri maupun sebagai wanita.

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa menurut keterangan anak saksi, bahwa anak saksi Penggugat tidak dianggap sebagai pemimpin Rumah tangga selayaknya, Tergugat menjadi dominan didalam rumah tangga. Bahwa Penggugat tidak pernah dilayani dalam hubungan suami istri, Tergugat selalu menolak. Bahwa alasan menolak karena sakit menurut keterangan Tergugat, namun pernah diperiksa ke dokter hasilnya tidak ada apa apa dan tidak ada penyakit. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya Penggugat yang menyiapkan , seperti makan, pakaian dan lain lain.
Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat banyak cicilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pernah Penggugat bercerita bahwa dia seperti tidak menjadi suami sepenuhnya karena dia tidak dilayani dengan baik oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang berada di lapas karena sehubungan dengan Penganiayaan Pembantu rumah tangga

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diperkuat dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya Tergugat secara tegas menolak dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali untuk hal – hal yang kebenarannya diakui dan tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu Saksi bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah ada masalah rumah tangga yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal di rumah kontrakan milik saksi namun sebelumnya ibu dari Penggugat telah memberi DP atas rumah kontrakan di Cimindi dimana sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- harus dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat belum memiliki uang sebanyak itu, kemudian Penggugat dan Tergugat mendatangi saksi dan saksi memberikan solusi agar mereka menempati rumah kontrakan milik saksi selama 3 tahun supaya Penggugat dan Tergugat menabung untuk mengumpulkan uang guna membeli rumah masa depan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu Saksi yang menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sampai (Penggugat) mencubit tergugat sehingga biru. Bahwa pernah pada saat berpacaran, adik saksi tergugat di turunkan dijalan dikarenakan mendapat telephone bahwa ibunya dipukul oleh bapanya. Bahwa saksi kurang setuju hubungan mereka setelah mendengar kejadian tersebut. Bahwa saksi setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai karena tidak ada harapan hidup rukun kembali. Bahwa anak ditiptkan di rumah besan atau ibu

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan pertengkaran yang terus menerus berawal masalah rumah kontrakan di Cimindi yang tidak jadi diambil sehingga mobil yang dipakai Penggugat ditarik orangtuanya hingga Penggugat tidak dianggap sebagai pemimpin rumah tangga selayaknya, Tergugat menjadi dominan didalam rumah tangga. Bahwa Penggugatpun tidak pernah dilayani dalam hubungan suami istri karena Tergugat selalu menolak serta masalah-masalah lainnya sehingga menyebabkan pertengkaran yang terus menerus dan berpengaruh pada hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi Penggugat dan saksi Tergugat pun telah sama-sama menyetujui jika Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena petitum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat selanjutnya yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasi dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *" semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang merupakan wilayah hukum dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu di kota Cimahi (bukti P-1,P-4) maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "*Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian*", sedangkan ayat (4) menentukan, bahwa *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*, dan ayat (5) menentukan "*Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan "*Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat domisil untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petirum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum gugatan ke-4 selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 mengenai hak asuh terhadap:

.....(saat Gugatan a quo diajukan, berusia 2 (dua) tahun/masih di bawah umur), Perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 25 Agustus 2023 maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU Perkawinan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian maka orangtua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama(bukti P-3 dan T-3) dan awalnya diasuh oleh ibu Tergugat.

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat dipidana di Lapas karena terkena kasus pidana yaitu penganiayaan dan pada saat itu saksi (ibu Tergugat) berkonsultasi dengan petugas di lapas supaya setiap hari dapat dititipkan Bersama Tergugat dan sore hari dijemput oleh saksi dikarenakan pada saat itu masih membutuhkan ASI, namun petugas tersebut menolak dan akhirnya saksi menghubungi ibu Penggugat maka oleh ibu Tergugat anak diserahkan kepada ibu Penggugat karena saat itu ibu

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Tergugat masih bekerja dan suaminya sedang sakit sehingga tidak ada yang mengurus sehingga sampai saat ini anak diasuh oleh ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat sekarang sama-sama berada di Lapas karena sehubungan dengan penganiayaan pembantu rumah tangga. Bahwa Penggugat dipidana 5 tahun dan Tergugat dipidana 3 tahun dan 5 bulan (bukti P-5) dan sejak saat itu pengasuhan anak diserahkan oleh ibu Tergugat kepada ibu Penggugat hingga saat ini dan anak telah diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi selaku ibu Tergugat bahwa sejak peristiwa pidana tersebut anak diserahkan kepada ibu Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-5 tertera bahwa Tergugat ditangkap pada tgl 30 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti kurang lebih sejak November 2022 hingga saat ini sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan anak telah tinggal dan bersama dengan ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak telah lama tinggal dengan ibu Penggugat sehingga otomatis sudah kenal, dekat dan terbiasa dengan ibu Penggugat maka sudah terjalin ikatan emosional yang mendalam antara anak dengan ibu Penggugat sebagai pengganti orangtuanya yang sedang di penjara. Terlebih ibu Penggugat telah memperlakukan anak dengan baik dengan penuh kasih sayang. Apabila hubungan yang sudah dekat ini dipisahkan secara paksa maka dikhawatirkan justru akan berdampak terhadap psikologis anak tersebut dan tentunya akan berakibat terhadap tumbuh kembang anak tersebut dan hal tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak

Menimbang, bahwa terlebih anak telah diserahkan sendiri atas dasar suka rela tanpa paksaan oleh ibu Tergugat kepada ibu Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Kamar Perdata Poin D berisi:

Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 906/K/Sip/1973 berisi:

Kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orangtuanya yang diserahi pemeliharaan si anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum ke-5 selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sehingga menjadi ; menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari anak yang bernama:

.....(saat Gugatan a quo diajukan, berusia 2 (dua) tahun/masih di bawah umur), Perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 25 Agustus 2023, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaktersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya tidak akan Majelis pertimbangan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya langsung dengan perkara aquo;

Dalam Rekonpensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini, Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi yang mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi;

Menimbang bahwa seluruh bukti baik bukti surat maupun saksi yang diajukan dalam gugatan konpensi adalah juga menjadi bukti dalam gugatan rekonpensi, sehingga apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi mempunyai hubungan yang erat dan menjadi dasar dari pertimbangan rekonpensi;

Menimbang bahwa inti gugatan rekonpensi pada pokoknya Penggugat Rekonpensi adalah:

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernamaperempuan, lahir pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.77-LU-09122021-0014 yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonsensi;
3. Menyatakan bahwa apabila Tergugat Rekonsensi ingin bertemu dengan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi harus seijin terlebih dahulu dari Penggugat Rekonsensi dan dalam pertemuan tersebut harus didampingi oleh Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah anak tersebut diatas sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonsensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi ini sangat berkaitan erat dengan gugatan konsensi yang telah dipertimbangkan di atas untuk itu Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan dalam gugatan Konsensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Rekonsensi ini dinyatakan ditolak;

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konsensi/ Penggugat Rekonsensi berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (3) HIR kepada Tergugat Konsensi/Penggugat Rekonsensi sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONSENSI

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada tanggal 19 Mei 2021 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 29 Agustus 2023 **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menyampaikan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari anak yang bernama:....., Perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 25 Agustus 2023, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaktersebut.

DALAM REKONPENS:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 270.500,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tgl 13 Mei 2024, oleh kami Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H. M.H. dan Maju Purba, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:/Pdt.G/2023/PN.Blb, putusan mana pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam sistem informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum

Maju Purba, SH

PANITERA PENGGANTI

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H..

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Materai.....	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....	: Rp. 75.000,00
4. Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00
5. Panggilan.....	: Rp. 65.500,00
6. PNBP	: Rp. 30.000,00
7. Sumpah	: Rp. 50.000,00

Jumlah : Rp. 270.500,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)